

**UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY***

SKRIPSI



Oleh :

MU'AMMAR WAFIUDDIN
NIM. 210115045

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Wafiuddin, Mu'ammam, 2022. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: UU TPKS, *Feminist Legal Theory*, Pemaksaan Perkawinan.

Salah satu perkembangan pemikiran hukum yang menguat di Indonesia adalah pendekatan hukum yang berperspektif perempuan yang sering dikenal sebagai *Feminist Legal Theory*. Perkembangan ini didorong oleh kritik terhadap pandangan positivisme hukum yang melihat hukum terpisah dari konteks social, politik, dan ekonomi. *Feminist Legal Theory* menggunakan metode menggali apa yang apa yang dibutuhkan perempuan, apa yang diinginkan perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan. Pendekatan ini digunakan dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan menjadi UU TPKS setelah melalui pro dan kontra semenjak tahun 2016. Salah satu cakupan tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 4 UU TPKS yaitu pemaksaan perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT? Bagaimana unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pendekatan konsep (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perumusan pemaksaan perkawinan termasuk dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual dilatarbelakangi oleh adanya paksaan baik secara verbal maupun tindakan untuk melangsungkan perkawinan sehingga mengakibatkan keterpaksaan dalam berumah tangga dan bisa mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS telah mengangkat nilai-nilai kesetaraan dan memberikan keadilan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mu'ammir Waliuddin
NIM : 210115045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN
PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Ponorogo, 16 Mei 2022
Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Abid Rohman, M.H.I.
NIP. 197602292008011008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mu'ammir Wafiuddin
NIM : 210115045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang
Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juni 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. ()
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmansu, M.H.I. ()

Ponorogo, 14 Juni 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mu'ammam Wafiuddin
NIM : 210115045
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif *Feminist
Legal Theory*

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 17 Juni 2022

Penulis,



Mu'ammam Wafiuddin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mu'ammarr Wafiuddin

NIM : 210115045

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Mei 2022



MU'AMMARR WAFIUDDIN
NIM 210115045

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan kekerasan seksual saat ini sudah dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia. Peraturan itu antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hanya saja, rumusan kekerasan seksual di dalam berbagai perundang-undangan tersebut belum komprehensif, bahkan masih parsial. Selain itu, perumusan yang ada tidak menyediakan sistem hukum acara yang mampu mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku. Dengan kata lain, hukum positif masih belum memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi korban, sehingga salah satu tujuan pemidanaan berdasarkan teori kontemporer belum sepenuhnya terwujud.¹ Sehingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya akan disebut RUU TPKS menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang

¹ Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), 64

selanjutnya akan disebut UU TPKS menjadi solusi bagi para korban kekerasan seksual.²

RUU TPKS³ (Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang masuk dalam pembahasan PROLEGNAS (Program Legislasi Nasional) 2019-2024 telah disahkan menjadi UU TPKS⁴ setelah melalui pro dan kontra semenjak tahun 2016. UU TPKS diharapkan mampu menjadi terobosan hukum bagi masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual.

UU TPKS yang disahkan DPR mengatur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual, yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.⁵

Salah satu cakupan tindak pidana kekerasan seksual yang tertuang dalam Pasal 4 UU TPKS yaitu pemaksaan perkawinan. Sebagaimana yang

² Ardito Ramadhan, "RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang, Tepuk Tanan Membahana di DPR"<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/11414651/ruu-tpks-disahkan-jadi-undang-undang-tepuk-tangan-membahana-di-dpr>, (diakses pada tanggal 2 Mei 2022, jam 19.30).

³ RUU TPKS awalnya diusulkan sebagai inisiatif DPR dengan nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sejak 2016. Kendati sempat tersendat dan menghadapi pro-kontra, proses RUU yang awalnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebelumnya mengkategorisasi bentuk kekerasan seksual menjadi 9 bentuk, di antaranya pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; penyiksaan seksual. Naskah terbaru yaitu RUU TPKS hanya menetapkan bentuk kekerasan seksual menjadi empat jenis yaitu sebagai pelecehan seksual, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksaan hubungan seksual, dan eksploitasi seksual.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907140113-12-690861/ruu-pks-ganti-judul-hak-korban-dinilai-dikesampingkan>. Diakses 13 april 2022.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 12 April 2022.

⁵ <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>. Diakses 13 April 2022.

telah diketahui bahwa perkawinan dianggap sakral dan terdapat pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Lalu bagaimana jika perkawinan tersebut terpaksa dilakukan atau terjadi pemaksaan dalam melangsungkan perkawinan? Kiranya perlu untuk menjawab pertanyaan tersebut harus menguraikan arti dari tindak pidana kekerasan seksual terkait pemaksaan perkawinan.

Pasal 1 angka 1 UU TPKS menyatakan bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.⁶ Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁷

Salah satu unsur kekerasan seksual adalah adanya pemaksaan perkawinan. Pemaksaan menurut KBBI berasal dari kata “paksa” yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. “pemaksaan” berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa berbuat dengan

⁶ Draft RUU TPKS 18 Januari 2022. Draft ini adalah draft terbaru per 17 April 2022 yang dapat diakses sebelum disahkan menjadi UU TPKS pada 12 April 2022. Dalam web resmi DPR RI per hari ini 17 April 2022 masih dalam tahap pengsulatan RUU yaitu tahap kedua setelah RUU masuk PROLEGNAS Lihat dpr.go.id. diakses 19 Apr. 22, Jam 07.00

⁷ Draft RUU TPKS 18 Januari 2022.

kekerasan (mendesak, menekan).⁸ Pemaksaan juga bisa terjadi dalam hal perkawinan. Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (disingkat UUP) dan INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI).

Perkawinan menurut UUP No. 1 Tahun 1974, pada pasal 1, yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut KHI pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Kemudian pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan dengan jelas bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.⁹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paksa>, (Diakses 19 Apr. 22, Jam 07.00).

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974, Nomor 1. TLN Nomor 3019*

Jika merujuk pada Naskah Akademik RUU PKS yang dimaksud dengan tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.¹⁰ Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak.

Dari definisi tersebut, setidaknya terdapat ada 3 (tiga) unsur/elemen kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

1. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
2. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
3. Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Unsur-unsur di atas telah menimbang keadilan dan kesetaraan bagi para perempuan sebagai kaum tertindas. Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan perkawinan lebih menyasar pada perempuan karena posisi subordinat dalam masyarakat. Penggunaan kekerasan dan/atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan.

¹⁰ Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017)

Dalam konteks yuridis, pengesahan UU TPKS merupakan implementasi ratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women*) atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984. Pada pasal 16 ayat (1) konvensi CEDAW disebutkan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, salah satunya ialah kebebasan untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya. Pengesahan UU TPKS yang menggunakan pendekatan hukum berperspektif perempuan menjadi sebuah jalan dalam rangka membentuk payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Pendekatan hukum yang berperspektif perempuan disebut juga *Feminist Legal Theory* yang selanjutnya di sini akan disebut FLT menjadi salah satu pendekatan hukum yang menguat di era reformasi. Perkembangan ini terutama didorong oleh kritik terhadap pandangan positivisme hukum yang melihat hukum terpisah dari konteks sosial, politik dan ekonomi. Pendekatan positivisme pada dasarnya mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang

memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Pandangan ini juga berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status sosial, ras, atau gender. Pandangan positivisme tampaknya mengabaikan adanya realitas kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, atau kesetaraan gender.¹¹

Kesenjangan gender muncul disebabkan adanya perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan yang bersandar pada nilai-nilai patriarki dan pengutamaan laki-laki. Kesenjangan gender dalam masyarakat menurut pendekatan positivisme seharusnya dapat dikenali oleh hukum. Ketidakmampuan hukum dalam mengenali pola hubungan ini menyebabkan ketidakadilan.

Hukum, sebagai hasil dari pergumulan politik, dapat mencerminkan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Oleh karenanya hukum sangat mungkin dan pada umumnya mencerminkan nilai patriarki dengan beragam konteks. Hal ini dimungkinkan karena secara empiris teori-teori hukum disusun oleh laki-laki.¹²

Penyusun teori hukum menyusun teori hukum berdasarkan refleksi mereka sebagai laki-laki yang sarat dengan nilai-nilai maskulin. Dalam proses tersebut maka pengalaman kelompok marjinal, termasuk perempuan, seringkali tidak dipertimbangkan bagi pembuat hukum. Ini menunjukkan bahwa hukum bukan sesuatu yang sifatnya netral. Apalagi jika produk hukum

¹¹ Bernard Arief Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya pengembangan Ilmu hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

¹² Niken Savitri, *HAM Perempuan, Kritik, Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung PT. Refika Aditama, 2008), 17-19

kemudian digunakan oleh orang yang mempunyai kekuasaan untuk menekan orang lain.¹³

Merespon situasi ini, muncul teori pendekatan hukum berperspektif perempuan yang didasarkan pada kesetaraan gender dan keadilan gender di bidang politik, ekonomi, dan sosial yang sering dikenal sebagai “*Feminist Jurisprudence*” atau “*Feminist Legal Theory*” yang dalam tulisan ini akan disebut dengan FLT. Teori ini menggunakan metode menggali apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengkaji UU TPKS tentang pemaksaan perkawinan menggunakan teori pembentukan hukum feminis dengan judul penelitian “**UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT?
2. Bagaimana unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT

¹³ Ibid.

2. Untuk menganalisis unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan acuan dalam bidang hukum khususnya terkait kajian tentang tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam perspektif FLT (*Feminist Legal Theory*).

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan oleh pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara, keadilan dan kesejahteraan rakyat khususnya perempuan.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat sebagai bahan informasi dalam mengikuti program yang dicanangkan pemerintah dan sebagai bahan solusi untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Telaah Pustaka

Skripsi Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Diandini Firdausi Hidayat, 2020, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. penelitian ini membahas eksistensi hak perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan dinamika pro kontra Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berdasarkan konsep gender, feminisme, dan kekerasan seksual. Sehingga menghasilkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual yang termasuk dalam 9 jenis kekerasan seksual juga hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan tidak hanya kepada korban tetapi juga terhadap keluarga dan saksi.¹⁴

Skripsi Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah, Winona Nur Annisaa, 2020, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan pandangan Islam dalam hal perlindungan dalam RUU PKS dari perspektif *Maqasid Syari'ah* dan menganalisis menggunakan metode *kulliyat al-khams*. Sehingga menghasilkan RUU PKS sudah cukup mengakomodir

¹⁴ Diandini Firdausi Hidayat, Skripsi Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020).

pemberlakuan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dan memberikan jaminan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual.¹⁵

Skripsi Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Urgensi Dan Dinamika, Fariza Rachma Maulida, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1443 H / 2021 M. Permasalahan penelitian dalam penelitian ini adalah akibat lahirnya Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia. Kebijakan yang terkandung dalam substansi RUU PKS ini menuai banyak perdebatan pro dan kontra dikalangan masyarakat, akademisi, lembaga-lembaga terkait, agamawan dan khususnya di kalangan fraksi parlemen. Terdapat beberapa isu yang diperdebatkan diantaranya ialah ketentuan pasal dalam RUU PKS dipandang bertentangan dengan Syari'at Agama dan Pancasila sehingga menghambat perjalanan RUU ini untuk segera disahkan. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan mengidentifikasi dinamika pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil

¹⁵ Winona Nur Annisaa, Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maqasid Syari'ah, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengesahan RUU PKS di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya dan penegakan hukum yang ada saat ini, belum bisa memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dan tidak memberikan penjeraan secara tepat kepada pelaku. Selain itu dinamika pembentukan RUU PKS dikalangan parlemen masih berjalan lambat dan belum mencapai titik temu. Kurangnya kemauan politik (*political will*) dari DPR untuk mengambil kebijakan agar segera mengesahkan RUU PKS menjadi penyebab penundaan pengesahan RUU ini.¹⁶

Skripsi Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia. Muhammad Ramadhani Citrawan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. November, 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan hukum positif yang berlaku Indonesia dan untuk menjelaskan kesesuaian konsep RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam perspektif Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau juga disebut hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberatan atas kurang detailnya KUHP maupun KUHP dalam mengatur tindak pidana kekerasan seksual menjadi landasan perlunya diusulkannya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam menjembatani perbedaan perspektif terhadap hadirnya RUU

¹⁶ Fariza Rachma Maulidia, Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Urgensi dan Dinamika, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2021).

PKS yang masih jauh dari kesempurnaan baik dari perspektif Islam, akan lebih tepat mengambil adagium dari kaidah fikih: *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*.¹⁷

Dari beberapa talaah pustaka yang dipaparkan diatas, penelitian ini tergolong baru dan fokus penelitian ini berbeda dengan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas karena dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada studi tindak pidana kekerasan seksual terkait pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan teori *Feminist Legal Theory* atau teori hukum feminis, yaitu teori pembentukan hukum yang berdasar pada pengalaman perempuan (pengalaman ketertindasan perempuan) yang mana belum dipakai dalam penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian hukum adalah

¹⁷ Muhammad Ramadhani Citrawan, Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019).

pendekatan instrumen teori dan/atau konsep hukum yang menjadi isu hukum utama dengan pendekatan konsep (*consep approach*) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan konsep-konsep utama yaitu: teori hukum feminis mulai dari pengertian sampai berbagai aliran-alirannya dan menggunakan teori tersebut untuk menganalisis rumusan masalah.

2. Data Dan Sumber Data

a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data yaitu: Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (NA UU TPKS) dan Draft UU TPKS.

b. Sumber Data

Jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang penulis pergunakan sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu: Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (NA UU TPKS) dan Draft UU TPKS.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Buku-buku, artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan FLT dan kekerasan seksual khususnya tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan

metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Fungsi metode ini adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan cara mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis bersumber dari landasan pustaka, dikategorikan menjadi bab dan sub-sub dalam penelitian secara terstruktur dan sistematis. Langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu dengan mengklasifikasikan semua bahan hukum yang diperoleh penulis, lalu dikategorikan menurut objek bahannya serta melakukan evaluasi dengan menggunakan ketentuan hukum dan teori hukum terkait objek permasalahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin keabsahan data, yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin dan Moleong, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dengan sumber; berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Triangulasi dengan metode; terdapat dua strategi, yaitu: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triangulasi penyidik; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

Triangulasi dengan teori; menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaan data dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*)¹⁸

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 330-331.

sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.¹⁹

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Dalam penelitian ini mula-mula penulis mengumpulkan data tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan dari beberapa perspektif, lalu penulis mengumpulkan teori-teori atau konsep-konsep tentang FLT atau Teori Hukum Feminis dan menggunakannya untuk menganalisis rumusan masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan atau menindak lanjuti penulisan penelitian ini akan disusun dengan sistematika penyusunan bab-perbab. Lebih jelasnya sebagaimana berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁹ Sutopo H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002), 78.

Bab II: Kajian Teori. Bab ini berisi tentang kajian umum FLT (*Feminist Legal Theory*) yang meliputi pengertian FLT, sejarah FLT, dan berbagai aliran teori hukum feminis.

Bab III: Sejarah Lahirnya UU TPKS. Bab ini membahas tentang latar belakang lahirnya UU TPKS, hal-hal yang diatur dalam UU TPKS, dan pengaturan pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS.

Bab IV: Analisis Terhadap Pemaksaan Perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT. Bab ini membahas tentang analisis latar belakang perumusan tindak pidana pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT, dan analisis unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU TPKS ditinjau dari perspektif FLT.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami inti sari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. FLT (*Feminist Legal Theory*)

FLT (*Feminist Legal Theory*) atau Teori hukum feminis, juga dikenal sebagai Yurisprudensi feminis, adalah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender.

1. Pengertian FLT (*Feminist Legal Theory*)

Kata *feminist* dalam berbagai kamus sering diartikan sebagai kata benda (*noun*) atau kata sifat (*adjective*) yang dikaitkan dengan kata feminis. Dalam *Merriam Webster's Dictionary and Thesaurus*, *feminist* merupakan kata sifat (*adjective*) dari feminis yang berarti: (1) teori tentang kesetaraan politik, ekonomi dan social berdasarkan jenis kelamin, (2) aktivitas yang diorganisasi atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.¹ Kata *feminist* sebagai kata benda (*noun*) berarti pula supporter atau pendukung feminis, atau kata sifat (*adjective*) yang berarti berhubungan dengan atau mendukung persamaan hak bagi perempuan.² Sedangkan dalam *Oxford English Dictionary* (OED) feminis berarti advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hanya ditemukan istilah feminis yang

¹ Merriam-Webster, 2006, *Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus*. Merriam-Webster's Dictionary and Thesaurus, Incorporated Springfield, Massachusetts. 398

² Dictionary, WordNet, 2003, <http://www.webster-dictionary.org/> Princeton University, New Jersey-United States. Sebagaimana diakses pada tanggal 14 Februari 2018 di <http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist>

³ Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). 19

berarti gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki.

Feminism dalam pandangan para ahli dan aktivis feminis memiliki beragam makna. Linda Gordon mengartikan *feminism* sebagai “*an analysis of women’s subordination for the purpose of figuring out how to change it* (suatu analisis terhadap subordinasi perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana mengubahnya).⁴ Bagi Gordon, feminis juga berarti “*sharing in an impulse to increase the power and autonomy of women in their families, communities, and/or society*” (sharing dalam suatu dorong hati untuk meningkatkan kuasa dan otonomi perempuan dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat mereka). Pada kesempatan lain Gordon mendefinisikan feminis sebagai “*critique of male supremacy, formed and offered in the light of a will to change it*”⁵ (kritik atas supremasi laki-laki yang dirupakan dan ditawarkan dalam cahaya kehendak untuk merubahnya).

Feminism juga dianggap sebagai pandangan yang berfokus pada ketidakadilan yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya. Janet Radcliffe Richard mendefinisikan *feminism* sebagai keyakinan bahwa “perempuan mengalami ketidakadilan sosial yang sistematis karena jenis kelamin mereka.” Pengertian serupa disampaikan oleh Alison Jaggar yang mendefinisikan *feminist* sebagai “mereka semua yang mengupayakan, tidak peduli karena atas dasar apa, untuk mengakhiri *subordinasi* perempuan.”

⁴ Fineman, Martha Albertson, 2005, *Feminist Legal Theory Journal of Gender, Social Policy & The Law*

⁵ Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). 17

Pada kesempatan lain *feminism* juga diartikan sebagai paham atau teori yang menganut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ailen Kraditor dalam hal ini mendefinisikan *feminism* sebagai “*the theory that women should have political, economic, and social right equal to those of men.*”⁶ Feminism kemudian juga dipandang sebagai suatu keyakinan yang beroperasi dalam suatu group, yang berarti keinginan untuk meningkatkan otonomi perempuan. Sehingga *feminism* berarti pula gerakan atau upaya sekumpulan orang yang dilakukan atau yang berorientasi pada perubahan posisi perempuan.⁷ Pemikiran ini lahir karena adanya kesadaran mengenai ketidakadilan dan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Karenanya Kraditor berpandangan bahwa inti feminis adalah menyarankan “otonomi perempuan” sebagai sesuatu yang diinginkan perempuan, sebagaimana yang tersirat dalam gerakan mereka.⁸

Sementara *Feminist Legal Theory* dalam Oxford Dictionary of Law diartikan sebagai; “*A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law.*”⁹

⁶ Ibid. 19

⁷ Black, Naomi, 1989, *Social Feminism* (New York: Cornell University Press). 18-29

⁸ Ibid. 19

⁹ Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, 2006, *Oxford Dictionary of Law. Oxford Dictionary of Law*, Sixth ed., Martin, Elizabeth A. and Jonathan Law, Eds (New York: Oxford University Press). 221

(Gerakan luas yang berusaha menunjukkan bagaimana teori hukum konvensional, jauh dari buta-gender, mengabaikan posisi dan perspektif perempuan. Kaum feminis menunjukkan kesenjangan yang dapat ditemukan dalam hukum pidana (terutama dalam pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga), hukum keluarga, kontrak, kesalahan, properti, dan cabang-cabang lain dari hukum substantif, termasuk aspek hukum publik).

Dengan demikian *feminist legal theory* atau teori hukum feminis adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan dan/atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.

2. Sejarah *Feminist Legal Theory*

Teori hukum feminis merupakan salah satu aliran terpenting dalam aliran pemikiran ilmu hukum ‘baru’ saat ini. Beberapa sebutan melekat dalam pendekatan ini, seperti *feminist jurisprudence*, *feminist legal theory*, *women and the law*, *feminist analysis of law*, *feminist perspectives on law*, *feminist legal scholarship*, *gendered perspective on law*.¹⁰

Istilah *feminist jurisprudence* pertama kali diperkenalkan oleh Ann Scales pada bulan April tahun 1978 pada perayaan “*Celebration 25: A*

¹⁰ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 43.

Generation of Women at Harvard Law School” di Cambridge, untuk merayakan 25 tahun kelas pertama di Harvard yang dapat diikuti oleh perempuan.¹¹ Dalam artikelnya yang berjudul “*Towards of a Feminist Jurisprudence*” bertujuan untuk menjelaskan kebutuhan untuk membuat evaluasi feminis terhadap teori hukum dan menarik feminisme sebagai pandangan hukum.¹²

Ann Scales mempertanyakan perspektif feminis dari teori hukum yang ada, yang tidak responsif terhadap persoalan-persoalan khusus tentang wanita (contohnya: kehamilan).¹³ Ann Scales berpendapat bahwa: “*The need for a feminist jurisprudence is focused most sharply by the issue of pregnancy.*”¹⁴

Selain itu, sejak tahun 1970-an para sarjana hukum feminis di Australia mengkampanyekan dan mengkritik adanya bias gender dalam hukum. Para reformis feminis menginginkan pengadilan dan lembaga penting lainnya untuk memiliki cara pandang baru, sehingga dapat membuat hukum yang lebih diterima oleh perempuan. Mengingat klaim liberalisme tentang perlakuan yang sama di depan hukum, mungkin tidak mengejutkan bahwa ketidaksetaraan jelas di dalam hukum, khususnya dalam hukum pidana, menjadi fokus utama dari kampanye awal.¹⁵

¹¹ Ann Scales, *Towards a Feminist Jurisprudence*, University of New Mexico School of Law, *Indiana Law Journal*, Volume 56, No. 3, 1980-1981, 375

¹² Ibid.

¹³ Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories*, Santa Clara University School of Law, *Berkeley Women’s Law Journal*, 1988-1990, 193.

¹⁴ Ibid, 366.

¹⁵ Margaret Thornton, *Feminist Legal Theory: An Introduction*, Australian Law Reform Commission-Reform Journal, 2003, 5-9.

Dampak yang berbeda pada pria dan wanita dari *partial defence of provocation* dan pembelaan diri terhadap tuduhan pembunuhan *self-defence to charge of homicide* adalah contoh penting. Sarjana hukum feminis menunjukkan bahwa kedua pembelaan ini mengandung bias yang melekat pada perempuan, yang muncul, terutama, dari kekuatan fisik superior laki-laki. Lambat laun, sebagian besar yurisdiksi hukum pidana menerima pemikiran bias gender dan melakukan perubahan hukum, meskipun cara terbaik untuk memperbaiki anomali terus diperdebatkan.¹⁶ Margaret Thornton dalam artikelnya yang berjudul *Feminist Legal Theory: An Introduction* merumuskan:

*“Feminist legal theory does not have a precise denotation but embraces many different perspectives and ways of thinking about law and justice. It has grown out of the feminist movement more generally. Inspired by a vision of the way things might be, feminism is pre-eminently a reformist movement that seeks to make things better for women in all spheres of life. First Wave Feminism was associated with the struggle by women to be admitted to public office, universities and the professions in the late 19th century. Second Wave Feminism, of which feminist legal theory is a sub-set, emerged in the late 20th century and is more diverse and far-reaching.”*¹⁷

Terjemah bebas penulis: Teori hukum feminis tidak memiliki denotasi yang tepat tetapi mencakup banyak perspektif dan cara berpikir

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

yang berbeda tentang hukum dan keadilan. Teori ini tumbuh dari gerakan feminis secara umum. Terinspirasi oleh visi tentang bagaimana segala sesuatu mungkin terjadi, feminisme jelas merupakan gerakan reformis yang berusaha membuat segalanya lebih baik bagi perempuan di semua bidang kehidupan. Feminisme Gelombang Pertama dikaitkan dengan perjuangan perempuan untuk diterima di jabatan publik, universitas dan profesi di akhir abad ke-19. Feminisme Gelombang Kedua, di mana teori hukum feminis merupakan sub-set, muncul pada akhir abad ke-20 dan lebih beragam dan luas jangkauannya.

Kajian tentang bagaimana hukum mengatur mengenai masalah-masalah perempuan juga kemudian tidak luput dari kajian pemikiran feminis yang telah mulai mengemuka sejak abad XVII dan XIX melalui pemikiran Feminisme Liberal dengan pelopornya Mary Wollstonecraft yang menulis buku *A Vindication of the Rights of Woman*.¹⁸ Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa situasi ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan muncul karena struktur budaya yang dibuat oleh manusia, dan bukan sesuatu yang alamiah sebagaimana yang diyakini oleh banyak budaya di belahan dunia.¹⁹

Pemikiran Feminis Liberal, Radikal dan Feminis Marxis dan Sosialis yang mula-mula mengutarakan pendapatnya atas status perempuan di dalam masyarakat, mula-mula berkembang dan banyak

¹⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 7

¹⁹ Michael Foucault, *Wacana Kuasa Pengetahuan*, ter. Yudi Santosa (Yogyakarta: Narasi dan Pustaka Promothea), 249.

diikuti oleh para kritisi untuk mengkritik bagaimana hukum di dalam suatu negara menempatkan perempuan dalam pengaturan mereka.²⁰ Namun kemudian aliran pemikiran Feminis Eksistensial dan Postmodern mulai berkembang pada akhir abad XX melahirkan dekonstruksi yang lebih relevan terhadap perkembangan hukum yang dibuat negara untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan perempuan.²¹ Simone de Beauvoir dikenal sebagai feminis pertama yang menggunakan postmodern dalam mempertanyakan “mengapa perempuan adalah *the second sex*?” dalam bukunya berjudul *The Second Sex*.²²

3. Kajian Tentang Teori Hukum Feminis (*Feminist Legal Theory*)

Gagasan teori hukum feminis ini bermula dari suatu asumsi dasar mengenai hubungan antara perempuan dan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dan bertujuan memperkuat hubungan sosial yang patriarkhis. Hubungan yang dimaksud adalah yang didasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki, dan mengabaikan pengalaman perempuan.²³

Feminis secara konsisten, setidaknya sejak terbitnya buku Simon de Beauvoir yang berjudul *The Second Sex*, mengklaim bahwa “*knowledge of reality*” dibuat berdasarkan sudut pandang laki-laki. Wanita mempertanyakan “realitas” tersebut karena pengalaman perempuan

²⁰ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 7

²¹ Ibid.

²² Ibid, 8.

²³ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 44

berbeda dengan yang dialami oleh laki-laki (seringkali lebih dramatis).²⁴

Mengutip dari Catharine A. MacKinnon:

*“The law on women's situation produced in this way views women's situation from the standpoint of male dominance. It assumes that the conditions that pertain among men on the basis of sex-consent to sex, comparative privacy, voice in moral discourse, and political equality on the basis of gender-apply to women.”*²⁵

*“Feminist method adopts the point of view of women's inequality to men. Grasping women's reality from the inside, developing its specificities, facing the intractability and pervasiveness of male power, relentlessly criticizing women's condition as it identifies with all women”*²⁶

Teori hukum feminis muncul bersamaan dengan berkembangnya gerakan Critical Legal Studies (CLS) di Amerika. CLS sendiri masih belum dapat dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu dan masih banyak para ahli yang belum dapat menerima dasar dari teori CLS. CLS bertujuan melakukan dekonstruksi terhadap keberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan kenyataan dalam masyarakat.²⁷

Para penganut FLT mengemukakan bahwa bahkan CLS sekalipun meyoroti keberlakuan hukum semata dari sudut pandang laki-laki, demikian pula pemikiran-pemikiran *Jurisprudence* lainnya. Dikatakan

²⁴ Patricia A. Cain, *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women's Law Journal, Santa Clara University, 1988, 210.

²⁵ Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge, 1989, 168

²⁶ Ibid, 242.

²⁷ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 27

bahwa hukum dan *legal theory* adalah lahan laki-laki, adalah laki-laki yang menyusun hukum dan teori tentang hukum.²⁸ Selanjutnya, hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin.²⁹

Feminist Jurisprudence adalah filsafat hukum yang didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibat pada hukum yang netral serta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.³⁰ *Feminist jurisprudence* memegang peran penting dalam bidang ilmu hukum atas pemikirannya yang mempengaruhi banyak perdebatan tentang kekerasan seksual dan domestik, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan diskriminasi berbasis gender.³¹

Dalam kaitannya dengan hukum, Feminis memiliki peran utama yang memberikan penekanan pada kelompok kontemporer seperti *National Organization for Women* dengan menyatakan bahwa subordinasi perempuan berakar dari serangkaian hambatan berdasarkan adat kebiasaan dan hambatan hukum, yang membatasi masuknya –serta keberhasilan–

²⁸ Margaret Davies, *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1994, 167

²⁹ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 27

³⁰ Ibid.

³¹ Aga Natalis, *Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1, 2020, 18.

perempuan pada apa yang disebut dunia publik.³² Robin West berpendapat bahwa *feminist jurisprudence* tidak mungkin bisa diterapkan apabila hukum masih bersifat patriarki, sebagaimana dikutip dalam tulisannya “*Jurisprudence and Gender*”:

*“..the possibility for, the promise of, the obstacles to, and the present status of a truly feminist jurisprudence, which I define as a jurisprudence built upon feminist insights into women's true nature, rather than upon masculine insights into "human" nature. The gap between the description of human nature assumed or explicated by legal theory and the description of women explicated by feminist theory reflects a very real political obstacle to the development of a "feminist jurisprudence:" feminists take women's humanity seriously, and jurisprudence does not, because the law does not. Until that fact changes, "feminist jurisprudence" is a political impossibility. The virtual abolition of patriarchy-a political structure that values men more than women-is the political precondition of a truly ungendered jurisprudence.”*³³

Mengapa kaum feminis membutuhkan teori? Teori dibutuhkan untuk memahami hakikat dari banyak masalah yang dialami perempuan, ketika berhadapan dengan hukum. Generalisasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dibutuhkan untuk memberi perhatian pada konteks dan detail. Generalisasi tersebut dilakukan ketika kita berupaya memahami

³² Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis* (Jakarta: Jalasutra, 2004), 2.

³³ Robin West, *Jurisprudence and Gender*, *Georgetown University Law Centre*, *The University of Chicago Law Review*, Volume 55, No. 1, 1988, 4.

dan menghargai persamaan, dalam situasi-situasi yang konkret. Bagi kaum feminis, teori tidak bersifat “*out there*”, tapi didasarkan pada pengalaman individual perempuan sehari-hari, yang biasa dan konkret. Pengalaman itu kemudian dimunculkan sebagai pengalaman yang dianut bersama, melalui obrolan perempuan.³⁴

Lima hal penting berupa cara berpikir yang digunakan di dalam pengkajian kritis hukum feminis yaitu dengan didasarkan pada lima prinsip penting dalam analisis khususnya yang berkaitan dengan pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan.³⁵

Martha Chamallas mengutip pernyataan dari Patricia Cain bahwa pengkajian hukum secara feminis bukan sebagai teori feminis kecuali didasarkan pada pengalaman perempuan.³⁶ Penekanan pada pengalaman perempuan terutama berguna untuk mengidentifikasi eksklusivitas hukum khususnya penderitaan-penderitaan (perempuan) yang tidak direfleksikan oleh pengadilan atau aturan undang-undang atau telah terminimalisir, karena pengalaman perempuan tidak cukup terekspresikan dalam hukum.³⁷ Pengkajian melalui pengalaman perempuan yang

³⁴ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, ed. B. Rahmanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 53.

³⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 28

³⁶ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory*, (United State: Aspen Publisher, 2003), 5

³⁷ Ibid

dikombinasikan dengan aktivitas politik ini terkadang menggiring pada bentuk penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang mempertimbangkan pengalaman-pengalaman khas perempuan sebagai salah satu dasar utama pertimbangannya.³⁸

Pengalaman perempuan yang mendapatkan penekanan dalam penalaran hukum tersebut, karena signifikansinya sering membuat kita menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin pengalaman seperti itu dapat diabaikan padahal populasi perempuan lebih dari separuh populasi penduduk pada umumnya.³⁹ Karena itu, banyak pakar feminis menyoroti dilema ini dengan membongkar adanya bias gender dalam perundangan, standar dan konsep-konsep yang secara kasat mata terlihat obyektif dan netral. Bias gender yang ada secara implisit dapat dikupas dengan mengkaji adanya dampak dari hukum pada perempuan sebagai sebuah kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep-konsep hukum dan standar yang ada cenderung merugikan perempuan.⁴⁰

Salah satu bahan perdebatan feminis untuk menantang seksisme dalam hukum adalah bahwa sebagai kelompok yang ter subordinasi, perempuan sering dikonfontasikan dengan ikatan ganda. Terjerat dalam ikatan ganda berarti perempuan secara konstan harus menghadapi dilema

³⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 29.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (United State: Aspen Publisher, 2003), 7.

dimana mereka dipaksa untuk memprediksikan yang mana diantaranya yang menimbulkan bahaya paling sedikit baginya.⁴¹

Fenomena yang terkait ikatan ganda dan diidentifikasi oleh para feminis adalah reproduksi pola dominasi laki-laki. Perubahan yang dibuat seringkali tidak secara signifikan berpengaruh pada adanya kemajuan posisi perempuan, bahkan perubahan di dalam hukum hanya semacam retorika saja yang tidak meningkatkan kehidupan perempuan. Karena, ikatan ganda hanya mereproduksi adanya pola dominasi dari laki-laki. Pola inilah yang digambarkan dengan perubahan-perubahan yang dibuat, baik oleh masyarakat maupun hukum, dengan mengatasnamakan perempuan, namun sama sekali tidak memperbaiki posisi perempuan.⁴²

Bagian penting yang terakhir adalah membuka pilihan-pilihan yang dimiliki perempuan. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kesetaraan gender tidak hanya dapat dicapai dengan menghapuskan diskriminasi perempuan. Subordinasi perempuan seringkali terkait dengan pilihan yang dibuat oleh perempuan itu sendiri dan perempuan dianggap bertanggungjawab atau disalahkan karena pilihan yang mereka buat sendiri.⁴³

Hukum, dalam hal ini, beranggapan bahwa pilihan yang dimiliki perempuan berasal dari kenyataan biologisnya, khususnya kodrat alamiahnya yang akhirnya memotivasi perempuan untuk menjalankan

⁴¹ Ibid, 9.

⁴² Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 30

⁴³ Ibid, 31

kegiatannya secara tradisional. Karena itu hukum menganggap perempuan bertanggungjawab atas hal tersebut. Padahal sesungguhnya perempuan memilih seperti itu dikarenakan struktur yang melembaga, bahwa dalam membuat pilihan perempuan sering dipengaruhi oleh kesempatan yang tersedia untuknya dan kultur dominan dimana mereka hidup dan berinteraksi.⁴⁴

Pada kenyataannya, kebanyakan teori hukum feminis dicurahkan untuk membuktikan bahwa teori hukum dan hukum tradisional tidak netral dan tidak universal, tapi mengandung bias yang mendukung budaya yang dominan sambil mengorbankan budaya lain yang marjinal.⁴⁵ Tujuan teori hukum feminis, tidak dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar memihak kaum perempuan. Ia dimaksudkan untuk membangun ulang institusi-institusi hukum agar tidak merugikan perempuan. Artinya, ia dimaksudkan untuk menghapus bias yang merugikan perempuan.⁴⁶ Jadi, sementara feminisme memiliki kepentingan sendiri, teori hukum feminis juga memiliki kepentingan dalam arti kepentingan untuk mempertahankan diri, dan mengedepankan keadilan, bukan hak istimewa.⁴⁷

Teori hukum feminis yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan bagi kelompok perempuan, digunakan

⁴⁴ Martha Chamallas, *Introduction to Feminist Legal Theory* (United State: Aspen Publisher, 2003),12.

⁴⁵ Rahmawati Baharuddin, *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003, 74.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

sebagai standar dalam mengkaji kaidah hukum yang berlaku selama ini di Indonesia dalam kaitannya dengan peranan perempuan dalam hukum dan kaitannya dengan posisi perempuan di masyarakat.⁴⁸

Penalaran hukum yang digunakan oleh feminis dianggap berbeda dengan penalaran hukum pada umumnya. Feminis mempertimbangkan adanya konsep masalah dari masyarakat, karena konsep tersebut dapat menunjukkan adanya hukum yang cenderung merefleksikan struktur kekuasaan.⁴⁹ Dengan demikian, penalaran hukum feminis menolak adanya *monolithic community* yang sering ada dalam penalaran praktis yang digunakan oleh laki-laki dan mencoba mengidentifikasi perspektif yang tidak terwakili dalam budaya dominan dimana penalaran itu harus dihasilkan.⁵⁰

4. Aliran-aliran Teori Hukum Feminis

Surya Prakash Sinha, dalam bukunya *Jurisprudence Legal Philosophy* yang dikutip oleh Sulistyowati Irianto⁵¹, mengemukakan pemikiran-pemikiran yang dapat digolongkan sebagai *feminist jurisprudence*, yaitu:

- a) *The Liberal* atau *Equal-Opportunity* atau *Formal Equality* atau *Symmesticist Feminism*⁵²

⁴⁸ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 14.

⁴⁹ Ibid, 20

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid, 6

⁵² Ibid, 20

Tujuan utama pendekatan ini adalah mencapai persamaan formal perempuan. Tuntutannya, perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki. Pendekatan ini mengangkat pemikiran mengenai inti konsep dari teori politik liberal, yaitu rasionalitas, hak, persamaan kesempatan dan berpendapat perempuan sama rasionalnya dengan laki-laki. Pendekatan ini menolak asumsi tentang inferioritas perempuan dan menghapuskan perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum. Dengan demikian memungkinkan perempuan untuk bersaing secara sama di pasar dunia.

Kritik terhadap pendekatan Liberal adalah ia menunjukkan kepalusannya ketika mengangkat *maleness* (kelaki-lakian) menjadi norma. Keberhasilan perempuan diukur dari kinerjanya berdasarkan pranata laki-laki, dimana pranata perempuan ditiadakan. Kritik tersebut berpendapat pendekatan ini menerima nalar yurisprudensi patriarkis. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak dapat mencapai perubahan yang nyata mengenai status perempuan. Tuntutan persamaan antara laki-laki dan perempuan hanya melanggengkan nilai-nilai patriarkis, karena konsep perempuan terus dibuat oleh laki-laki.

Sebaliknya, pendukung pendekatan ini mempertahankan faktor diperluasnya kemungkinan bagi pengalaman perempuan sebagai pengganti terkikisnya norma laki-laki. Pendekatan ini dianggap berhasil, karena berbicara dengan Bahasa yang dapat dimengerti oleh sistem hukum. Keuntungan lain dari digunakannya pendekatan ini

adalah bisa menarik orang-orang non-feminis ke dalam pergerakan. Mereka tidak menolak perbedaan jenis kelamin, tapi berpendapat bahwa lebih baik solusi hukum yang tidak spesifik jenis kelamin diubah menjadi hukum yang lebih berfokus pada jenis kelamin.

b) *The Assimilationist Feminism*⁵³

Pendekatan ini menghendaki masyarakat *non-sexist* yang tidak membuat perbedaan berdasarkan jenis kelamin baik dalam hukum, kelembagaan, maupun tingkat perorangan. Tidak ada relevansi antara perbedaan fisik dengan perencanaan sosial, yang mendistribusikan perhatian politik, institusional dan interpersonal.

Kritik terhadap pendekatan ini menunjukkan, bila menggunakan faktor kehamilan untuk membedakan laki-laki dan perempuan, dan menghapuskan pengalaman sosial dari kehamilan, justru akan meremehkan jenis kelamin. Tambahan lagi, pendekatan ini sama dengan pendekatan liberal, menerima kelaki-lakian sebagai norma.

c) *The Bivalent atau Difference atau Special Treatment Feminism*⁵⁴

Pendekatan ini menginginkan penegakan persamaan perempuan sehingga dapat memenuhi norma laki-laki. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan perbedaan jenis kelamin. Pendekatan ini percaya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan perbedaan budaya, tetapi psikologis yang berkaitan dengan perbedaan fisiologis.

⁵³ Ibid, 55.

⁵⁴ Ibid.

Hukum menurut pendekatan ini, harus memperhitungkan perbedaan kualitas tersebut. Perempuan dianggap layak mendapatkan perlakuan khusus atau tunjangan khusus karena mereka berbeda dari laki-laki. Argumen persamaan (*sameness, equality*) berada di belakang visi yang mendasari kondisi struktural, yang justru tidak menguntungkan bagi perempuan.

Kritik terhadap pendekatan ini adalah, pertama, sulit menentukan seperti apa perbedaan kualitas yang dimaksud permasalahan ini berkaitan dengan identifikasi perbedaan, memutuskan perbedaan mana yang relevan secara hukum dan memisahkan mana perbedaan yang nyata dan mana perbedaan secara stereotip. Kedua, pendekatan ini memperkuat asumsi stereotipikal mengenai kebergantungan perempuan, kurang memperhatikan peniadaan perempuan secara historis, dengan dasar perbedaan dalam kemampuan reproduktif. Ketiga, dengan menekankan kerugian perempuan sebagai hal yang tidak bisa diubah, pendekatan ini mengelakkan diri dengan melekatkan kondisi struktural yang mendasari perbedaan perempuan dan laki-laki.

d) *The Incorporationist Feminism*⁵⁵

Pendekatan *Incorporationist Feminism* mengajukan cara pembatasan yang tegas bagi hukum, untuk memperhitungkan

⁵⁵ Ibid, 56

perbedaan jenis kelamin. Dalam hal ini, pembatasan hanya untuk dua aspek unik dari perempuan yaitu kehamilan dan menyusui.

Kesulitan memahami pendekatan ini adalah ia mengaburkan fakta mengenai dominasi yang disebabkan oleh ketidakadilan jenis kelamin. Hal itu hanya dipandang sebagai hal irasional dan tidak membeberkan supremasi laki-laki sebagai suatu sistem sosial yang sempurna.

e) *The Difference-Voice* atau *Cultural* atau *Relational Feminism*⁵⁶

Pendekatan ini berfokus pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan disertai sikap mensyukuri perbedaan tersebut. Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga mereka berbicara dengan suara yang berbeda dari laki-laki.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dianggap baik. Hal yang dicari adalah pengakuan terhadap nilai-nilai pengasuhan anak dan pemeliharaan, yang merupakan kontribusi perempuan terhadap masyarakat. Keluhan yang disampaikan pada pendekatan ini bukan terletak pada kategori perempuan yang salah didefinisikan, melainkan tidak diakuinya kategori perempuan. Perspektif laki-laki dalam hukum seharusnya dibangun dengan memperhitungkan nilai-nilai feminin di atas. Dalam pengungkapan perbedaan suara mengenai pemeliharaan dan nilai-nilai komunal, pendekatan ini mengkritik sifat individualisme yang posesif, yang menyatu dalam kehidupan rumah tangga.

⁵⁶ Ibid.

Ada beberapa kritik terhadap pendekatan ini. Pertama, pendekatan ini menunjukkan esensi yang menyesatkan, dimana hanya dikatakan kategori gender yang menentukan sikap laki-laki dan perempuan terkait luasnya permasalahan. Kedua, pendekatan ini cenderung memarjinalkan perempuan karena mengedepankan nilai-nilai kompetisi dan kepentingan yang ada pada diri perempuan. Dampaknya adalah, peniadaan perempuan dalam usaha ekonomi, dimana ada nilai-nilai utama berupa kompetisi dan kepentingan diri sendiri. Ketiga, dengan pendekatan ini kategori perempuan tampaknya dapat ditemukan, baik secara alamiah maupun sosial. Secara alamiah suara tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah suara perempuan, karena tidak mungkin bagi perempuan berbicara bagi dirinya sendiri Selama mereka masih menjadi korban subordinasi laki-laki. Lalu, jika dikonstruksi secara sosial, perbedaan suara hanyalah suara lain dari patriarki, karena suara tersebut dibangun untuk menanggapi laki-laki. Keempat, feminisme budaya menegaskan ciri-ciri yang hanya mengangkat kolaborasi perempuan dengan penindasnya.

f) *The Dominance* atau *Radical Feminism*⁵⁷

Pendekatan *The Dominance* atau *Radical Feminism* memandang perempuan sebagai kelas, bukan makhluk individu seperti dalam *Liberal Feminism*. Pendekatan ini mengklaim kelas tersebut

⁵⁷ Ibid, 57

didominasi oleh kelas lainnya yaitu laki-laki. Ketimpangan gender atau perempuan dipandang sebagai konsekuensi dari subordinasi yang sistematis, tidak sebagai hasil dan diskriminasi irasional.

Menurut pendekatan ini, gender adalah masalah kekuasaan. Dalam pendekatan ini, baik prinsip netralitas gender maupun prinsip perlindungan khusus bagi perempuan, merujuk kepada kelaki-lakian (maleness) sebagai acuan. Apa yang dibutuhkan adalah rekonstruksi persamaan seksual berdasarkan perbedaan perempuan dan laki-laki, bukan semata-mata mengakomodasi perbedaan tersebut.

Pendekatan ini menolak argumentasi persamaan liberal. Dengan masalah utama soal kekuasaan, maka ia mendekati masalah tersebut tidak dengan pandangan persamaan tetapi pandangan dominasi dan subordinasi seksual. Pendekatan ini meminta perubahan hukum dengan tujuan: (1) perlindungan perempuan dari pelecehan seksual, perkosaan, pemukulan oleh laki-laki dan sebagainya; (2) larangan pornografi, karena pornografi menyumbang pada terjadinya subordinasi terhadap perempuan secara seksual; (3) penyediaan kebebasan reproduktif dan hubungan seksual dengan sukarela.

g) *The Postmodernist Feminist*⁵⁸

Pendekatan ini mengklaim tidak ada satupun teori yang tepat untuk semua perempuan dan tidak ada satu tujuanpun yang baik untuk perempuan. Perempuan memiliki manifestasi yang beragam. Kategori

⁵⁸ Ibid, 58

perempuan adalah suatu identitas yang tidak mungkin dibatasi. Pendekatan ini tidak berfokus pada kategori yang disebut perempuan, melainkan berfokus pada realitas perempuan yang dikondisikan.

Pendekatan ini menekankan pada solusi praktis dalam situasi yang konkret. Juga mengklaim adanya keuntungan bila menghindari esensi karena penolakannya terhadap kategori yang menyangkut ras atau gender. Ia menunjuk pada konteks dan berpendapat bahwa kategori semacam itu dapat bersifat *determinative* hanya dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak menerima hal-hal semacam *women's voice* sebagai perilaku yang *determinative* dalam suatu kompleks yang berkelindan antara faktor-faktor sosial dan psikologis dalam konteks-konteks yang ganda dan berbeda-beda.

FLT tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran feminis. Secara garis besar FLT memberikan gambaran teori feminis dalam hukum sebagaimana disampaikan oleh Niken Savitri bahwa FLT yang memunculkan suatu metode analisis khas feminis dalam hukum banyak digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sangat luas dalam berbagai bidang hukum. Pengkajiannya antara lain dengan mengkritisi hukum dari sudut feminis sebagai sesuatu kajiannya yang utama.⁵⁹

Dikarenakan FLT tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran yang ada, maka sesungguhnya tidak ada keseragaman dalam metodenya. Namun, setidaknya terdapat lima hal yang dapat digaris-bawahi dari

⁵⁹ Ibid.

keragaman FLT yang disebut sebagai “*think like feminist*” tersebut, antara lain: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihanpilihan perempuan.⁶⁰



⁶⁰ Ibid.

BAB III

SEJARAH LAHIRNYA UU TPKS

A. Latar Belakang Lahirnya UU TPKS

Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR, Selasa 12 April 2022. UU TPKS yang semula bernama RUU PKS adalah undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum atau perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Adapun yang mengusulkan adalah Komnas Perempuan.¹

Perjalanan panjang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dimulai dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang ini oleh Komnas Perempuan bersama dengan Forum Pengada Layanan pada pertengahan tahun 2014. Komnas Perempuan bersama-sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL) mendorong beberapa reformasi hukum terkait dengan kekerasan seksual. Draf RUU PKS disusun melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog dan penyesuaian dengan berbagai fakta dan teori. Data pola kekerasan seksual dikembangkan dan dipertajam untuk mencari sistem dan pemulihan yang tepat untuk diusulkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual. Dinamika dalam menemukan embrio substansi pengaturan RUU

¹ Ardito Ramadhan, Pembahasan RUU PKS Masih Terbuka dengan Berbagai Masukan dan Pandangan, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/07/12404491/pembahasan-ruu-pks-masih-terbuka-dengan-berbagai-masukan-dan-pandangan?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 Mei 2022, Jam 20.00).

Penghapusan Kekerasan Seksual di Komnas Perempuan dimulai sejak tahun 2010.²

Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu DPR juga telah menerima naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sebagai tindak lanjut, naskah akademik serta rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual kemudian menjadi usulan RUU Inisiatif DPR dengan ditandatangani 70 anggota DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengambil langkah penting dengan menetapkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar masuk daftar Prolegnas Prioritas 2016, dan pada tanggal 6 April 2017 telah memutuskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat RI.³ Pada tanggal yang sama DPR RI juga telah mengirimkan Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hasil harmonisasi Baleg DPR RI kepada Presiden RI. Setelahnya DPR menanti Surat Presiden

² Komnas Perempuan, Pemetaan Kajian Prosiding RUU PKS, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

³ Mukhlisin Effendy, DPR Dorong Penerbitan Supres UU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan <https://www.goriau.com/berita/gonews-group/dpr-dorong-penerbitan-supres-uu-penghapusan-kekerasanseksual-terhadap-perempuan.html>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

tentang Penunjukkan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan dengan tenggat waktu 60 hari.⁴

Merespon pembahasan daftar usulan Program Legislasi Nasional pada akhir November 2015 di DPR RI yang akan mengesahkan Program Legislasi Nasional tambahan jangka menengah dan Program Legislasi Nasional Prioritas 2016, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerukan kepada DPR RI dan Pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap hadirnya payung hukum yang memberikan perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual melalui Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.⁵

RUU PKS merupakan usul inisiatif Baleg yang sudah disetujui masuk dalam Prolegnas Tahun 2021 pada 14 Januari 2021. Pada 30 Agustus 2021, agenda rapat pleno salah satunya adalah mendengarkan pemaparan tim ahli atas penyusunan draf awal RUU PKS yang terdiri atas 11 bagian atau bab dan 40 pasal. Di dalam rapat pleno tersebut, RUU PKS ganti nama menjadi RUU TPKS. Tim Ahli Baleg menjelaskan penggunaan frasa 'Tindak Pidana', karena mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan Tindakan Pidana Khusus. Selain itu, perubahan itu juga diharapkan memudahkan penegak hukum melakukan tugasnya menentukan unsur pidana

⁴ Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁵ Adhiitya Himawan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Didesak Masuk Prolegnas <http://www.suara.com/news/2015/11/24/090655/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-didesak-masukprolegnas>, ((Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00)).

ke pelaku kekerasan seksual dan menentukan ancaman hukuman yang memberatkan pelaku.⁶

Terdapat perubahan pada 85 pasal yang dipangkas dan perubahan pada draf RUU PKS yang dikeluarkan oleh Badan Legislatif DPR RI. Setelah didaftarkan pada 17 Desember 2019 dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, muncul draf baru RUU PKS yang disusun oleh Badan Legislatif DPR RI (BALEG). Setelah perjalanan panjang, RUU TPKS disahkan menjadi UU TPKS pada Selasa, 12 April 2022. UU TPKS memuat 12 Bab dan 93 pasal yang mengatur pencegahan, penanganan, dan pemidanaan dalam kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban.⁷

Persoalan kekerasan seksual adalah masalah bersama bangsa ini yang memerlukan penanganan menyeluruh tanpa penundaan. Setiap orang rentan menjadi korban kekerasan seksual, terutama perempuan dan anak-anak, baik anak laki-laki terlebih lagi anak perempuan. Pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998-2010 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan. Dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan, sebanyak 93.960 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012 menunjukkan bahwa setiap hari sedikitnya 35 perempuan (termasuk anak

⁶ Nur Fitriatus Shalihah, Ed. Rendika Ferri Kurniawan, Mengenal apa itu UU TPKS, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/070100565/mengenal-apa-itu-uu-tpks?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

⁷ Rakhmad Hidayatullah Permana, Perjalanan 10 tahun RUU TPKS hingga disahkan jadi UU, <https://news.detik.com/berita/d-6028730/perjalanan-10-tahun-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-uu?single=1>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

perempuan) mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan rata-rata kasus yang dicatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan sampai dengan tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual. Data ini tercatat sebagai data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, di luar data ini disadari bahwa kasus yang dilaporkan akan selalu lebih besar.⁸

Pendokumentasian Forum Pengada Layanan sepanjang tahun 2014 di 9 provinsi menyebutkan bahwa 45 persen korban kekerasan seksual masih berusia di bawah 18 tahun.⁹ Sebanyak 85% pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang terdekat seperti orang tua, saudara, suami, pacar, tetangga, teman dan guru.¹⁰ Sebanyak 100% perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sudah dipilih dan atau ditarget oleh para pelakunya. Dan sebanyak 43 persen kekerasan seksual dilakukan dengan ancaman/intimidasi dan kekerasan serta 57% dengan tipu muslihat.¹¹ Fakta di lapangan dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual ditemukan bahwa banyak kasus kekerasan seksual tidak dipidanakan, aturan pembuktian yang menyulitkan perempuan korban mengakses keadilan, sehingga menyebabkan terjadinya impunitas pelaku, reviktimisasi korban dan berulangnya kekerasan seksual terhadap perempuan. Artinya bahwa hukum dan sistem penanganan

⁸ Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2012 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

⁹ Azazy Sielfierd, Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Jadi Prioritas, <http://pojoksatu.id/news/2015/02/14/komnas-perempuan-dorong-ruu-pks-jadi-prioritas/>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

¹⁰ DPR Diminta Prioritaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11386>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

¹¹ Ibid.

yang ada saat ini tidak cukup untuk mencegah kasus kekerasan seksual, menghukum para pelakunya, melindungi hak-hak para korbannya, serta mentransformasi masyarakat dan budaya hukum terkait kekerasan seksual.

Berdasarkan catatan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), sepanjang 2021 ada sebanyak 1.735 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sebagian besar korban adalah anak perempuan yaitu sebanyak 1.173 kasus, sedangkan 562 kasus merupakan anak laki-laki. Kekerasan seksual terjadi sebanyak 557 kasus, hak asuh anak/perwalian 520 kasus, kekerasan fisik/psikis ada 240 kasus, eksploitasi ekonomi 80 kasus, korban napza 40 kasus, penelantaran ada 25 kasus, eksploitasi seksual ada 18 kasus, dan anak memerlukan perlindungan khusus lainnya ada 255 kasus. Sementara berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per November 2021, pada tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus, meningkat pada tahun 2020 menjadi 11.279 kasus, dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebanyak 12.566 kasus.¹²

Dilihat dari usia Perempuan Korban Kekerasan pada tahun 2021, untuk usia 0-5 tahun ada 5% perempuan yang menjadi korban kekerasan, usia 6-12 tahun ada 14,6%, usia 13-17 tahun ada 31,8%, usia 18-24 tahun ada 13,7%, usia 24-44 tahun ada 28,6%, usia 45-59 tahun ada 5,5%, dan usia di atas 60 tahun ada 0,7%. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 yang bertajuk Menelisik Indonesia, perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan paling banyak terjadi sepanjang 2016-

¹² Dian Cahyaningrum, Urgensi Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), <https://puslit.dpr.go.id/produk/isu-sepekan/page/2>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 22.00).

2020 yaitu ada 7.338 kasus (29,61%) dari total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.¹³

Bahkan kekerasan seksual juga terjadi di dunia pendidikan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sebanyak 88% dari total kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2020) berbentuk kekerasan seksual dan paling sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2020), 27% terjadi di universitas, 19% di pesantren atau pendidikan berbasis Islam, 15% di tingkat SMA/SMU, dan 7% di tingkat SMP. Selain itu, ada 12% yang terjadi di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis Kristen. Survei Ditjen Diktiristek (2020) juga mengungkapkan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, sayangnya 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.¹⁴

Demi mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang terbebas dari berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, maka tugas Negara melalui Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan terpadu yang berorientasi pada pemenuhan hak korban kekerasan seksual atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

B. Hal-Hal Yang Diatur Dalam UU TPKS

UU TPKS adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. UU tentang TPKS secara keseluruhan terdiri dari

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

12 Bab dan memuat 93 Pasal. Bab I mengatur ketentuan umum dengan 25 definisi. Bab II mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Bab III mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPKS. Bab IV mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bab V mengatur hak korban, keluarga korban, dan saksi. Bab VI mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah. Bab VII mengatur pencegahan, koordinasi dan pemantauan. Bab VIII mengatur partisipasi masyarakat dan keluarga. Bab IX mengatur pendanaan. Bab X mengatur kerja sama internasional. Bab XI mengatur ketentuan peralihan. Bab XII mengatur penutup.¹⁵

Terdapat 9 cakupan TPKS yang disepakati dalam draf RUU TPKS menjadi UU TPKS yakni pelecehan seksual non fisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik.¹⁶

Dalam UU TPKS juga memuat beberapa tindak pidana lain sebagai TPKS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meliputi tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Kemudian perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan

¹⁵ Monica Ayu Caesar Isabella, Apa itu RUU TPKS?, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16200051/apa-itu-ruu-tpks?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 22.00).

¹⁶ Retia Kartika Dewi, 10 poin penting UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ed. Rizal Setyo Nugroho, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/063000965/10-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 22.00).

kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

C. Pemaksaan Perkawinan Dalam UU TPKS

Pemaksaan perkawinan adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Termasuk didalamnya perkawinan usia anak.¹⁸

Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, diantaranya yaitu: Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas

¹⁷ Dian Erika Nugraheny, Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual, ed. Krisiandi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaan-perkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan>. (Diakses pada tanggal 9 Mei 2022, Jam 17.00).

¹⁸ Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.¹⁹

Pemaksaan perkawinan masuk sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan yang tertuang di dalam Pasal 10 UU TPKS. Pada Pasal 10 Ayat (1) UU TPKS dijelaskan, setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan. "Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta," begitu bunyi Pasal 10 Ayat (1) aturan tersebut. Adapun pada Pasal 10 Ayat (2) dirinci, termasuk pemaksaan perkawinan yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan. Pemaksaan perkawinan termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:²⁰

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik
 - b. pelecehan seksual fisik

¹⁹ Naskah Akademik RUU TPKS. 46

²⁰ UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- c. pemaksaan kontrasepsi
- d. pemaksaan sterilisasi
- e. pemaksaan perkawinan
- f. penyiksaan seksual
- g. eksploitasi seksual
- h. perbudakan seksual
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik

Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana disebut pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:²¹


1. perkosaan
2. perbuatan cabul
3. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
5. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
6. pemaksaan pelacuran
7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga

²¹ Ibid.

9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, pada Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan substansi dalam aturan ini yakni:²²

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. menangani, melindungi dan memulihkan korban
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual



²² Ibid.

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Latar Belakang Perumusan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam UU TPKS Ditinjau Dari Perspektif FLT

Secara etimologi, kekerasan seksual berarti suatu perbuatan paksaan yang berkaitan dengan hubungan seksualitas. Sehingga kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang atau tidak seharusnya, bersifat merugikan pihak korban, dan merusak kedamaian di dalam masyarakat.¹ Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²

Terkait dengan hal tersebut, pemaksaan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan sebutan kawin paksa sesungguhnya merupakan suatu hal yang sering dijumpai di masyarakat. Adanya fenomena pemaksaan perkawinan sejatinya merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak lama dan menjadi

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 30.

² Purwanti, Ani, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro* 47, No. 2 (2018). 140-141.

hal yang “lumrah” terjadi. Praktik pemaksaan perkawinan ini sejatinya memiliki beberapa jenis jika dilihat dari motifnya. Misalnya saja ada pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang lewat “perjodohan”. Hal ini banyak terjadi dalam keluarga, lebih tepatnya pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anaknya. Dimana banyak kasus yang terjadi bahwa anak dipaksa untuk dinikahkan dengan seseorang yang belum dikenal atau tidak ingin dinikahi. Terdapat pula pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu individu terhadap lawan jenisnya. Hal ini biasanya terjadi pada saat salah satu pihak ingin melaksanakan perkawinan, namun pihak lain yakni lawan jenisnya menolak untuk dinikahin sehingga mengakibatkan terjadinya pemaksaan. Selain daripada itu, pemaksaan perkawinan juga seringkali terjadi pada korban-korban pemerkosaan. Seringkali terjadi, dengan dalih menjaga nama baik keluarga serta masyarakat, korban pemerkosaan sering dinikahkan secara paksa. Bahkan banyak kasus terjadi dimana korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan itu sendiri.

Jika melihat dari motif-motif terjadinya kawin paksa yang sering terjadi dalam masyarakat tersebut, sesungguhnya praktik kawin paksa ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini karena terjadinya perkawinan bukanlah kehendak dari kedua individu maupun salah satu individu dalam hubungan perkawinan melainkan atas dasar paksaan bahkan dimungkinkan pula adanya ancaman. Padahal setiap individu memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan kehendak dirinya sebagai bagian dari hak kebebasan pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang mengatur bahwa hak hidup; hak tidak disiksa; hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak kebebasan menganut agama; hak tidak mengalami perbudakan; hak mendapat pengakuan sebagai pribadi serta persamaan dihadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal ini berarti Undang-Undang sendiri telah menjamin kebebasan setiap individu dalam menentukan kehendaknya khususnya dalam hal perkawinan. Hak-hak tersebut tidak dapat diganggu atau dihilangkan dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dikarenakan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan UU HAM termasuk dalam kategori *non derogable rights*. *Non derogable rights* sendiri dapat diartikan sebagai hak-hak yang tidak dapat dikurangi.³ Jika melihat dari perspektif psikologi eksistensialisme dapat diinterpretasikan bahwa perkawinan paksa serta merta menimbulkan kecemasan karena si pelaku menghayati dirinya tidak punya kemampuan, wewenang, dan pilihan terhadap keputusan apa pun.⁴

Selain menimbulkan potensi kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia, pemaksaan perkawinan juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 74-75.

⁴ Bakar, Abu, Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh), *Jurnal STAIN Ponorogo* 5, No. 01 (2010), 14.

sesorang atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.⁵ Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT) menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian dalam pasal 5 UU Penghapusan KDRT membagi kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat jenis, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Unsur kekerasan seksual ini dilihat melalui potensi adanya pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Adanya pemaksaan perkawinan ini tentunya mengakibatkan terjadinya perkawinan di luar kehendak salah satu pihak maupun kedua pihak yang terlibat dalam perkawinan yaitu pihak suami maupun istri. Dalam suatu perkawinan tentu identik dengan adanya hubungan seksual. Apabila perkawinan terjadi dengan tanpa kehendak dari pihak laki-laki maupun perempuan terutama ancaman baik secara verbal maupun tindakan, dapat terjadi pemaksaan hubungan seksual sebagai konsekuensi dari tidak dikehendaknya perkawinan. Pemaksaan untuk melakukan perkawinan ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai bagian dari perkosaan dalam rumah

⁵ Maisah, "Rumah Tangga Dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* 15, No. 1 (2016), 2.

tangga atau yang dikenal dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* merupakan perkosaan yang terjadi antara suami dengan istri dalam suatu hubungan perkawinan, yang mana maksud dari perkosaan ini adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami atas istri ataupun sebaliknya.⁶ Melalui adanya unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maka semakin terlihat dengan jelas bagaimana pemaksaan perkawinan dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual.

Pemuasan hasrat seksual tentunya merupakan salah satu alasan utama dilaksanakannya perkawinan, namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas dari pada sekedar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis. Suami istri harus dekat dan akrab secara fisik, psikologis dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa penuh gairah.⁷ Dalam hal terjadinya pemaksaan perkawinan sangat dimungkinkan terjadinya tekanan psikologis serta emosional dikarenakan paksaan yang dialami oleh pihak-pihak dalam perkawinan tersebut.

B. Analisis Unsur-unsur Pemaksaan Perkawinan Dalam UU TPKS Ditinjau Dari Perspektif FLT

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis

⁶ Titin Samsudin, 2010, *Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai 10, No. 02(2010), 3.

⁷ Putra, Tri Sulama, "Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Istri dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)", Jurnal Fakultas Syariah IAIN Langsa 2, No. 02 (2017), 2.

lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁸

Dari definisi tersebut, setidaknya terdapat ada 3 (tiga) unsur/elemen kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

1. Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
2. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
3. mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Pemaksaan perkawinan lebih menasar pada perempuan karena posisi subordinat dalam masyarakat. Penggunaan kekerasan dan atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup perkawinan anak. Perkawinan anak dikategorikan sebagai pemaksaan perkawinan karena anak-anak belum dapat memberikan persetujuan secara penuh.

Aturan yang secara tegas melarang tindak diskriminatif terhadap kaum perempuan, sesungguhnya juga telah dituangkan di dalam Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan⁹ dan Undang-Undang no 23 tahun 2002

⁸ Naskah Akademik RUU PKS. 2017. 98

⁹ merupakan ratifikasi terhadap CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 pasal 16 dinyatakan:

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:
 - a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
 - b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
 - c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
 - d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
 - e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarangan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
 - f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-

undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

g) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;

h) Hak sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

Dalam undang-undang di atas jelas bahwa yang berhak untuk menentukan siapa pasangan hidup si anak, bagaimana, dan kapan dia akan melakukan pernikahan adalah si anak itu sendiri sebagai wujud dari hak asasi anak. Sementara orang tua tidak memiliki hak untuk memaksakan kehendak secara sepihak anaknya untuk menikah dengan seseorang.

Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan selain merupakan sikap diskriminatif juga melanggar hak-hak asasi perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi umum No. 21 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan keluarga pasal 16 konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi poin (b), bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin,

berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan penuh darinya.¹⁰

Meski telah diatur bahwa perkawinan merupakan bagian dari hak individu dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta harus dengan persetujuan antara kedua calon mempelai, nyatanya pemaksaan perkawinan di Indonesia sendiri masih marak terjadi. Persetujuan mengenai adanya pernikahan antara kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan seharusnya didapat karena memang atas dasar kehendaknya dan bukan dengan paksaan. Sementara itu, apabila suatu perkawinan didasarkan atas adanya paksaan apalagi disertai dengan ancaman, tujuan membentuk perkawinan yang bahagia dan kekal akan sulit tercapai dikarenakan perkawinan yang terjadi bukan karena keinginan kedua pihak dan dilaksanakan berdasarkan keterpaksaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik dalam perkawinan yang hanya merugikan perkawinan tersebut.

¹⁰ Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).68.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat pada uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang perumusan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana dalam UU TPKS adalah maraknya praktik pernikahan karena ada Tindakan paksaan khususnya perempuan, seperti halnya pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang lewat “perjodohan”. Hal ini banyak terjadi dalam keluarga, lebih tepatnya pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anaknya. Dimana banyak kasus yang terjadi bahwa anak dipaksa untuk dinikahkan dengan seseorang yang belum dikenal atau tidak ingin dinikahi. Terdapat pula pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu individu terhadap lawan jenisnya. Hal ini biasanya terjadi pada saat salah satu pihak ingin melaksanakan perkawinan, namun pihak lain yakni lawan jenisnya menolak untuk dinikahin sehingga mengakibatkan terjadinya pemaksaan. Selain daripada itu, pemaksaan perkawinan juga seringkali terjadi pada korban-korban pemerkosaan. Seringkali terjadi, dengan dalih menjaga nama baik keluarga serta masyarakat, korban pemerkosaan sering dinikahkan secara paksa. Bahkan banyak kasus terjadi dimana korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan itu sendiri.

2. Persetujuan mengenai adanya pernikahan antara kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan seharusnya didapat karena memang atas dasar kehendaknya dan bukan dengan paksaan. Sementara itu, apabila suatu perkawinan didasarkan atas adanya paksaan apalagi disertai dengan ancaman, tujuan membentuk perkawinan yang bahagia dan kekal akan sulit tercapai dikarenakan perkawinan yang terjadi bukan karena keinginan kedua pihak dan dilaksanakan berdasarkan keterpaksaan sehingga berpotensi menimbulkan konflik dalam perkawinan yang hanya merugikan perkawinan tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. UU TPKS sebagai payung hukum kasus kekerasan seksual harus menjamin rasa aman masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang masih meyakini hidup dalam budaya patriarki/tertindas, dan harus menjamin perlindungan masyarakat dari kekerasan seksual. Untuk itu diperlukan aturan-aturan turunan dari UU TPKS agar para korban keadilan dan mudah mendapat perlindungan dan pertolongan bagi korban kekerasan seksual,
2. Hendaklah pemerintah dan masyarakat sipil dan para pejuang UU TPKS massif mensosialisasikan UU TPKS dan aturan turunannya kepada masyarakat.

3. Sosialisai UU TPKS secara massif kepada masyarakat dan orang tua khususnya supaya tidak memaksa kehendak anaknya dalam melangsungkan perkawinan, tidak lain bertujuan menjaga hak-hak anak dari tindak pidana pemaksaan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arifia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Convention Watch. *Hak Azasi Perempuan, Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2012*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974, Nomor 1. TLN Nomor 3019*.
- Savitri, Niken *HAM Perempuan, Kritik, Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung PT. Refika Aditama, 2008.
- Shidarta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya pengembangan Ilmu hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sutopo, H.B. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002.
- Tong, Rosemarie Putnam. *Feminist Thought*. Yogyakarta: Jalasutra, 2008.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.

Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Annisaa, Winona Nur. *Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2020.

Bakar, Abu. "Kawin Paksa (*Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh*)", *Jurnal STAIN Ponorogo* 5, No. 01, 2010: 14.

Citrawan, Muhammad Ramadhani. *Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dari Perspektif Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2019.

Hidayat, Diandini Firdausi. *Eksistensi Hak Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020.

Maisah. "Rumah Tangga Dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi", *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* 15, No. 1, 2016: 2.

Maulidia, Fariza Rachma. *Kebijakan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia: Urgensi Dan Dinamika*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2021.

Purwanti, Ani. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro* 47, No. 2, 2018: 140-141.

Putra, Tri Sulama. "Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap Istri dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)", *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Langsa* 2, No. 02, 2017: 2.

Samsudin, Titin. "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai* 10, No. 02, 2010: 3.

Referensi Internet:

Adhiitya Himawan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Didesak Masuk Prolegnas <http://www.suara.com/news/2015/11/24/090655/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-didesak-masukprolegnas>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

Ardito Ramadhan, "RUU TPKS Disahkan Jadi Undang-Undang, Tepuk Tanan Membahana di DPR," <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/11414651/ruu-tpks-disahkan-jadi-undang-undang-tepuk-tangan-membahana-di-dpr>, (diakses pada tanggal 2 Mei 2022, jam 19.30).

Ardito Ramadhan, Pembahasan RUU PKS Masih Terbuka dengan Berbagai Masukan dan Pandangan, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/07/12404491/pembahasan-ruu-pks-masih-terbuka-dengan-berbagai-masukan-dan-pandangan?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 Mei 2022, Jam 20.00).

Azazya Sielfierd, Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Jadi Prioritas, <http://pojoksatu.id/news/2015/02/14/komnas-perempuan-dorong-ruu-pks-jadi-prioritas/>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

Dian Cahyaningrum, Urgensi Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), <https://puslit.dpr.go.id/produk/isu-sepekan/page/2>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 22.00).

Dian Erika Nugraheny, Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual, ed. Krisiandi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaan-perkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan>. (Diakses pada tanggal 9 Mei 2022, Jam 17.00).

Dictionary, WordNet, 2003, <http://www.webster-dictionary.org/>.Princeton University, New Jersey-United States. Sebagaimana diakses pada tanggal 14 Februari 2018 di <http://www.webster-dictionary.org/definition/feminist>

DPR Diminta Prioritaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/11386>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

Komnas Perempuan, Pemetaan Kajian Prosiding RUU PKS, <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah->

akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

MIn/Arh, RUU PKS Ganti Judul, Hak Korban Dikesampingkan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210907140113-12-690861/ruu-pks-ganti-judul-hak-korban-dinilai-dikesampingkan>.

Monica Ayu Caesar Isabella, Apa itu RUU TPKS?, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/16200051/apa-itu-ruu-tpks?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 22.00).

Mukhlisin Effendy, DPR Dorong Penerbitan Supres UU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan <https://www.goriau.com/berita/gonews-group/dpr-dorong-penerbitan-supres-uu-penghapusan-kekerasanseksual-terhadap-perempuan.html>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

Nur Fitriatus Shalihah, Ed. Rendika Ferri Kurniawan, Mengenal apa itu UU TPKS, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/070100565/mengenal-apa-itu-uu-tpks?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00).

Rakhmad Hidayatullah Permana, Perjalanan 10 tahun RUU TPKS hingga disahkan jadi UU, <https://news.detik.com/berita/d-6028730/perjalanan-10-tahun-ruu-tpks-hingga-disahkan-jadi-uu?single=1>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 20.00)

Retia Kartika Dewi, 10 poin penting UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ed. Rizal Setyo Nugroho, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/063000965/10-poin-penting-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>, (Diakses pada tanggal 15 April 2022, jam 22.00).

Sonya Hellen Sinombor, UU PKS Disahkan Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>. (diakses pada tanggal 13 April 2022, jam 19.30).